



**PEMERINTAH DESA TANI BHAKTI
KECAMATAN SAMBOJA BARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PERATURAN DESA TANI BHAKTI
NOMOR 02 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANI BHAKTI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, maka dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang – Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 122)
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Desa di Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44);
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;

22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Tani Bhakti Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa Tahun Anggaran 2019-2025;
26. Peraturan Desa Tani Bhakti Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Tahun Anggaran 2025;

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANI BHAKTI
DAN**

KEPALA DESA TANI BHAKTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berjumlah **Rp. 4.994.202.100,00** (*Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Ribu Seratus Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa : Rp. 4.994.202.100,00
 - a. Pendapatan Asli Desa : Rp. 2.000.000,00
 - b. Pendapatan Transfer : Rp. 4.992.202.100,00
 - c. Lain – Lain Pendapatan Desa Yang Sah : Rp. 0,00
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp. 1.892.464.452,70
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan : Rp. 1.686.298.250,00
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 1.084.515.810,00
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 290.000.000,00
 - e. Bidang Penanggulangan

bencana,darurat dan mendesak Desa	: Rp.	54.000.000,00
Jumlah Belanja	: Rp.	5.007.278.512,70
Surplus/ Defisit	: Rp.	(13.076.412,70)
3. Pembiayaan Desa		
Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	13.076.412,70
Silpa tahun sebelumnya	: Rp.	0,00
Pembiayaan Netto	Rp.	13.076.412,70
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian Lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Lampiran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Lampiran I Ringkasan APB Desa
- b. Lampiran II Rincian APB Desa
- c. Lampiran III Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali
- d. Lampiran IV Daftar Dana Cadangan

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dan Lembaran Desa Tani Bhakti.

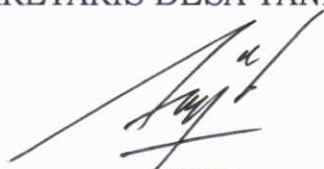
Ditetapkan di Desa Tani Bhakti
pada Tanggal 30 Desember 2024

KEPALA DESA TANI BHAKTI



MASIDI ABDUL RASYIED, S.Pd.I

Diundangkan di Desa Tani Bhakti
Pada tanggal, 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA TANI BHAKTI


ARIF

LEMBARAN DESA TANI BHAKTI NOMOR 02 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANI BHAKTI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.992.202.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.994.202.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	645.705.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.702.580.712,70	
5.3.	Belanja Modal	1.604.992.300,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	5.007.278.512,70	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.076.412,70)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.076.412,70	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.076.412,70	
	PEMBIAYAAN NETTC	13.076.412,70	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KutaiKartanegara, 14 Januari 2025
Kepala Desa

Masidi Abdul Rasyied



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANI BHAKTI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.992.202.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.994.202.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.892.464.452,70</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.431.815.452,70	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	91.359.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	91.359.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	278.030.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	278.030.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.656.500,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.656.500,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	402.099.552,70	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	402.099.552,70	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	273.660.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	273.660.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	54.408.400,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.408.400,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	66.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD	188.202.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	188.202.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Uang Makan BPD	50.400.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	385.449.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	384.649.000,00	ADD, PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.074.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	209.575.000,00	
1.2.90		Penyediaan Sarana Mobilitas Pemerintah Desa	800.000,00	ADD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.000.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.000.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	63.200.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	21.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	7.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.900.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	18.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	500.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.686.298.250,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	88.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	88.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	320.574.860,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	14.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	251.429.400,00	DDS, PBK
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	251.429.400,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	44.745.460,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.745.460,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	963.781.090,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	96.553.090,00	ADD, DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.553.090,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	21.780.000,00	ADD
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	21.780.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	549.602.200,00	ADD, DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	549.602.200,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	171.845.800,00	ADD
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	171.845.800,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	114.000.000,00	ADD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	114.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10.000.000,00	ADD
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	306.642.300,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	15.000.000,00	ADD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	18.000.000,00	ADD
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	134.225.400,00	ADD, DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.889.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	121.336.400,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	85.090.000,00	ADD
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	85.090.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	54.326.900,00	ADD
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	54.326.900,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.500.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	6.500.000,00	ADD
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>1.084.515.810,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	150.181.800,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	96.412.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	36.412.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	20.219.800,00	PBH
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.219.800,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33.550.000,00	PBH
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.550.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	239.124.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	130.600.000,00	ADD, DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.600.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	108.524.000,00	ADD
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	108.524.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	37.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	37.000.000,00	ADD, PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	658.210.010,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	12.000.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	78.210.010,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.210.010,00	
3.4.90		Program Pembangunan Berbasis RT	550.000.000,00	PBK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	467.500.000,00	
3.4.90	5.3.	Belanja Modal	82.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>290.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	220.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	170.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	50.000.000,00	ADD
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	70.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	70.000.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>54.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.007.278.512,70	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(13.076.412,70)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.076.412,70	
		PEMBIAYAAN NETTC	13.076.412,70	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KutaiKartanegara, 14 Januari 2025

Kepala Desa



Masidi Abdul Rasyied